

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PADG NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE
DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*?

PADG No.20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/7/PBI/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*. PADG ini mengatur metode penetapan serta publikasi IndONIA dan JIBOR, kriteria penetapan bank kontributor JIBOR oleh Bank Indonesia, kewajiban bank kontributor terkait penetapan kuota suku bunga indikasi dan tata cara pengenaan sanksi.

2. Apakah cakupan data yang digunakan untuk perhitungan IndONIA?

Data yang digunakan untuk perhitungan IndONIA adalah data transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan antarbank yang dilakukan oleh seluruh perbankan di Indonesia dan dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

3. Data transaksi yang digunakan untuk perhitungan IndONIA adalah data transaksi sepanjang hari kerja yang dilaporkan sesuai batas waktu pelaporan PUAB melalui LHBU. Apakah data tersebut mencakup data transaksi sepanjang hari hingga pasar tutup?

Batas waktu pelaporan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan antarbank melalui LHBU adalah pada pukul 07.00 WIB s/d pukul 18.00 WIB (termasuk koreksi pelaporan online hingga 19.00 WIB). Dengan demikian, data transaksi yang digunakan untuk perhitungan IndONIA adalah data seluruh transaksi yang terjadi pada hari tersebut.

4. Pada jam berapakah IndONIA dipublikasikan pada situs web BI apabila terjadi perpanjangan batas waktu pelaporan LHBU?

Dalam hal terjadi perpanjangan batas waktu pelaporan LHBU, IndONIA akan dipublikasikan 30 menit setelah batas waktu pelaporan yang baru berakhir. Sebagai contoh, dalam hal pelaporan LHBU diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB, maka IndONIA akan dipublikasikan pada pukul 20.30 WIB pada situs web Bank Indonesia.

5. Bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang suku bunga berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) untuk perhitungan IndONIA?

Rata-rata tertimbang suku bunga berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) dihitung berdasarkan formula berikut.

$$IndONIA = \frac{\sum_i^n r_i V_i}{\sum V_i}$$

Note :

r = Suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan tenor *overnight*

V = Volume transaksi transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan tenor *overnight*

n = jumlah transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan tenor *overnight*

6. **Apa kriteria yang digunakan Bank Indonesia dalam menetapkan Bank Kontributor JIBOR?**

Bank Indonesia menetapkan bank kontributor JIBOR berdasarkan:

- a. Keaktifan bank dalam melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan di pasar uang antarbank;
- b. *Credit rating*; dan
- c. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

7. **Apakah bank yang tidak lagi ditetapkan sebagai Bank Kontributor JIBOR, dapat ditetapkan kembali menjadi Bank Kontributor pada periode *review* Bank Indonesia berikutnya?**

Bank yang tidak lagi ditetapkan sebagai Bank Kontributor, dapat kembali ditetapkan sebagai Bank Kontributor JIBOR oleh Bank Indonesia pada periode *review* Bank Indonesia berikutnya dalam hal berdasarkan hasil *review* tersebut Bank memenuhi kriteria penetapan bank kontributor.

8. **Bagaimana Bank Kontributor menyampaikan kuotasi suku bunga indikasi yang akan digunakan untuk perhitungan JIBOR kepada Bank Indonesia?**

Bank Kontributor menyampaikan kuotasi suku bunga indikasi yang akan digunakan untuk perhitungan JIBOR kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU. Tata cara penyampaian kuotasi suku bunga indikasi tersebut diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

9. **Bank Indonesia memberikan batasan *spread* antara *bid rate* dan *offer rate* yang harus disampaikan oleh Bank Kontributor kepada Bank Indonesia masing-masing sebesar 10 bps untuk tenor 1 minggu dan 20 bps untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Apa pertimbangan Bank Indonesia menetapkan batasan *spread* dan mengapa batasan *spread* yang ditetapkan berbeda pada setiap tenor?**

Batasan *spread* ditetapkan sehubungan dengan adanya penerapan fitur 'transactable' pada JIBOR. Dengan adanya fitur 'transactable', Bank Kontributor wajib untuk menerima permintaan transaksi pinjam-meminjamkan dari Bank Kontributor lain dengan suku bunga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bank Kontributor tersebut. Batasan *spread* ditetapkan agar *bid rate* dan *offer rate* yang disampaikan oleh Bank Kontributor memiliki *spread* yang wajar yang terjadi di pasar. Batasan *spread* yang berbeda di setiap tenor disesuaikan dengan kondisi pasar uang Indonesia saat ini, dengan penetapan batasan *spread* yang lebih lebar sejalan dengan likuiditas transaksi pasar uang yang lebih rendah.

10. **Bagaimana Bank Indonesia menetapkan JIBOR?**

JIBOR ditetapkan dengan menghitung rata-rata sederhana (*simple average*), setelah mengeluarkan 15% (lima belas persen) data *Offer Rate* tertinggi dan 15% (lima belas persen) data *Offer Rate* terendah atas seluruh data kuotasi suku bunga indikasi yang disampaikan oleh Bank Kontributor.

11. **Bank Kontributor diwajibkan untuk menggunakan data/informasi berdasarkan jenjang data input sebagai basis dalam menetapkan kuotasi suku bunga indikasi. Apa pertimbangan Bank Indonesia menetapkan penggunaan jenjang data input tersebut dan seperti apa jenjang data input yang ditetapkan?**

Penerapan jenjang data input bagi Bank Kontributor dimaksudkan sebagai upaya agar pembentukan JIBOR sedapat mungkin mengacu pada data transaksi. Hal ini sejalan dengan *global best practices* terkait suku bunga referensi keuangan yang dituangkan dalam prinsip

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) untuk suku bunga referensi keuangan (IOSCO *principles for financial benchmarks*).

Penetapan jenjang data input disesuaikan dengan kondisi pasar uang Indonesia. Jenjang data input ditetapkan mulai dari jenjang pertama yang memerlukan penyesuaian paling sedikit hingga jenjang terakhir yang memerlukan penyesuaian paling besar.

Adapun jenjang data input ditetapkan sebagai berikut.

- a. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Kontributor pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian kuotasi suku bunga indikasi;
 - b. data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian kuotasi suku bunga indikasi;
 - c. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain yang dilakukan oleh Bank Kontributor dan/atau data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain yang dapat dieksekusi, pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian kuotasi suku bunga indikasi; dan
 - d. penilaian profesional (*expert judgement*).
12. **Bank Kontributor diwajibkan untuk menuangkan penetapan kuotasi suku bunga indikasi ke dalam pedoman internal bank. Apa saja yang harus dimuat dalam pedoman internal bank tersebut?**

Pedoman internal Bank Kontributor mengenai penetapan kuotasi suku bunga indikasi memuat kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh Bank Kontributor dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi. Kebijakan dan prosedur yang sekurang-kurangnya dimuat dalam pedoman internal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. prosedur penetapan kuotasi suku bunga indikasi yang mengacu pada jenjang data input dan penyampaian kuotasi suku bunga indikasi;
- b. informasi terkait unit kerja dan/atau jabatan yang bertugas dan bertanggung jawab serta peran dan tanggung jawabnya dalam penetapan dan penyampaian kuotasi suku bunga indikasi, termasuk terkait fungsi validasi dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi; dan
- c. penatausahaan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi.